

**ANALISIS AL-'URF TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA
PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN
BANGKALAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

K

S. 2012

100

M

No. REG

: S. 2012/4/100

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh

SITI LISAH

NIM : C02208100

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Lisah
NIM : C02208100
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : Analisis *Al- 'Urf* Terhadap Pandangan Tokoh
Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh
Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,



Siti Lisah

C02208100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Siti Lisah ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sholih', with a stylized flourish at the end.

Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 19770725200801109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Lisah Nim C02208100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Sekretaris,

Ahmad Fathan Aniq, S.S.I., MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji I,

Dr. Iskandar Rifonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

Penguji II,

Nabiela Naili, S.S.I., M.HI.
NIP. 198102262005012003

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 12 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis *Al-‘Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, dan 2) Bagaimana analisis *al-‘urf* terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terhimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada dengan menggunakan *al-‘urf*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yaitu bentuk upahnya ada dua macam karena upahnya tidak dijelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan, upahnya berbentuk uang dan hasil panen padi berupa gabah dan upah yang berupa hasil panen ini bagi sebagian besar pemilik sawah tidak merelakannya. Tokoh agama di Desa Panyaksagan terdapat dua pandangan tentang sistem pengupahan buruh tani tersebut, yaitu 1) tokoh agama yang membolehkan dan 2) tokoh agama yang tidak membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan ini karena, sistem pengupahan buruh tani merupakan adat kebiasaan dan belum pernah terjadi perselisihan antara pemilik sawah dan buruh tani, jadi tokoh agama ini menganggap buruh tani melakukannya dengan suka rela, dan tokoh agama yang tidak membolehkan tentang sistem pengupahan buruh tani, karena tidak sesuai dengan syarat upah atau *ujrah* serta tidak sesuai dengan *naş*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama yang membolehkan mengenai sistem pengupahan buruh tani jika dianalisis dengan *‘urf* maka termasuk *al-‘urf al-fasid* karena berlainan dengan *naş*, dan pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan buruh tani jika dianalisis dengan *‘urf* maka sudah sesuai karena *‘urf* yang rusak tidak dijadikan dalil hukum.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas, hendaknya sistem pengupahan buruh tani yang menggunakan hasil panen padi di Desa Panyaksagan itu disesuaikan antara upah yang berupa uang dan hasil panen padi, agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta hendaknya tokoh agama lebih dekat dengan masyarakat agar bisa memahami apa yang terjadi dan memberikan solusi hukum yang sesuai dengan tuntunan syara’.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II <i>IJĀRAH</i> DAN ' <i>URF</i>	19
A. <i>Al-Ijārah</i>	19
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	29

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Pembayaran Upah dalam Islam	30
B. <i>AL-‘URF</i>	32
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	32
2. Dasar Kaidah ‘ <i>Urf</i>	34
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	35
4. Syarat diterimanya ‘ <i>Urf</i>	37
5. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum	38
BAB III SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN	41
A. Gambaran Umum Tentang Desa Panyaksagan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan	41
1. Letak Geografis	41
2. Demografi	42
3. Perekonomian Desa Panyaksagan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan	43
4. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Panyaksagan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan.....	43
5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Panyaksagan Kecamatan Klampus Kabupaten Bangkalan.....	45
B. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan.....	46
C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan.....	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN	60
A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani	60

	B. Analisis <i>Al-'Urf</i> Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani	66
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	75



DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

1. Jumlah Penduduk	42
2. Pekerjaan	43
3. Fasilitas Ibadah	44
4. Fasilitas Pendidikan	45

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri pekerja maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Upah ini merupakan hak pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Hak untuk menerima upah ini timbul pada saat dimulainya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus dan upah bagi orang yang mempekerjakan merupakan kewajiban.

Upah dibayarkan atas kesepakatan dan diketahui kedua belah pihak mengenai besaran jumlah yang harus diterima oleh pekerja. Apabila pekerja sudah bekerja, tetapi menyalahi kesepakatan, maka yang mempekerjakan punya hak pilih baik menolak hasil kerja dan menuntut kompensasi (ganti kerugian) untuk materialnya, atau menerima kerja dan membayar dengan tulus, tetapi tidak lebih dari upah yang telah disepakati.¹

Pada dasarnya, setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi. Kompensasi dalam transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).²

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (diterjemahkan oleh Joko Supomo, dari buku *An Introduction to Islamic Law*), (Jogjakarta: Islamika, 2003), 229

² Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dār al-Ilm, t.t), 248.

Secara lebih luas *ujrah* (upah) terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli, yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum.

Upah merupakan hal yang sering menimbulkan perselisihan antara orang yang menyuruh bekerja (majikan) dengan pekerja (buruh). Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Jadi, sistem pengupahan adalah cara untuk membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, karena pekerjaan.

Menurut Baqir Sharief Qorashi, pengupahan bermakna membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, entah itu karena suatu pekerjaan atau selainnya³. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasūl-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁴

³ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 161.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang pekerjaan di masyarakat. Apabila tidak ada kejelasan mengenai pengupahan, tidak jarang menjadi potensi perselisihan dalam masyarakat.

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia harus adil dan layak serta dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Tingkat upah yang adil terletak pada kejelasan '*aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya. '*Aqad* (transaksi) adalah '*aqad* yang terjadi antara pekerja dengan orang yang mempekerjakan. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk cara pembayaran upah, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

*Dan dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah olehmupah buruh itu sebelum keringatnya kering.*⁵

Unsur akad pengupahan meliputi *ijāb* dan *qabūl*, karena dengan *ijāb* dan *qabūl* terjadilah kontrak antara kedua belah pihak, namun, dalam hal ini harus

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡ al-Marām*, (diterjemahkan oleh Achamd Sunarto), (Jakarta: Pustaka Amani Darul Ihya', 2000), 404.

jelas perwujudannya dalam ucapan ataupun tulisan.⁶ Mengenai masalah pengupahan ini harus memenuhi syarat dan rukunnya,⁷ serta harus jelas ketentuan kerjasamanya agar kerjasama antara orang yang mempekerjakan (majikan) dan orang yang bekerja (buruh) tidak menimbulkan masalah. Hubungan antara kedua belah pihak harus saling memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing, sehingga terjadi pola hubungan sinergis yang harmonis dan saling membantu, tanpa melanggar prinsip syariat.⁸

Dari keterangan di atas apabila sesuai dengan syariat maka kerjasama antar masyarakat tentunya dapat tercapai, dengan pengertian tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga mendapat ganjaran dan ampunan dari Allah.

Penduduk Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan mayoritas petani dan bekerja di sawah. Sebagian masyarakat di sana sebagai pemilik sawah, sebagian penggarap sawah orang lain dengan sistem paroan dan ada juga yang hanya sebagai buruh tani di sawah. Para buruh tani ini bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Upah untuk buruh tani terdapat dua macam bentuk upah yaitu uang dan hasil panen padi yang ditanamnya (gabah), perbedaan bentuk upah ini terjadi karena antara buruh tani dan pemilik sawah tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya.

⁶ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 46.

⁷ *Ibid*, 125-129.

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 62.

Upah buruh tani yang diperoleh dalam sehari Rp. 50.000 bagi buruh laki-laki.⁹ Buruh laki-laki biasanya untuk mencabut bibit tanaman padi yang sudah siap ditanam. Adapun upah bagi buruh perempuan adalah Rp. 40.000¹⁰ biasanya buruh perempuan ini menanam bibit padi yang sudah dicabut dan siap tanam, selain mendapatkan upah, buruh tani juga mendapat makan pagi dan es cao di siang hari serta air dingin selama bekerja. Pembayaran upahnya dilaksanakan setelah bekerja setiap harinya. Karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak di antara para buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Mereka meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis.¹¹ Sedangkan bagi sebagian pemilik sawah upah berupa hasil panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya, apalagi buruh yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang, sehingga hasil panennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai masa panen berikutnya.¹²

Perbedaan bentuk upah karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara buruh tani dan pemilik sawah yaitu upah tidak ada kejelasan dan hal ini berlainan dengan syarat upah (*ujrah*) adalah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan

⁹ Sadino (buruh tani), *Wawancara*, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

¹⁰ Misrati (buruh tani), *Wawancara*, Panyaksagan, 19 Mei 2012.

¹¹ Misnatun (buruh tani), *Wawancara*, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

¹² Mutiyeh (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 19 Mei 2012.

dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *garār*¹³ dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁴

Terhadap fenomena yang terjadi ini para tokoh agama berbeda pendapat mengenai kebolehan atau tidaknya sistem pengupahan tersebut. Ulama atau tokoh agama di Desa Panyaksagan sebagian membolehkan sistem pengupahan yang terjadi di Desa Panyaksagan dengan alasan bahwa sistem pengupahan seperti yang telah dijelaskan di atas adalah boleh karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal ini juga seperti yang terjadi pada zaman Rasūlullah, bahwasanya Rasūlullah pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mendapatkan setengah dari hasilnya berupa buah-buahan.¹⁵

Sedangkan ulama atau tokoh agama yang lainnya berpendapat bahwa sistem pengupahan seperti di atas tidak boleh karena buruh tidak boleh mengambil upah adari hasil apa yang dikerjakannya,¹⁶ dan tidak sesuai dengan syarat upah-mengupah, bahwasanya upah-mengupah harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum buruh bekerja agar tidak menimbulkan masalah di waktu yang akan datang.¹⁷

Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai sistem pengupahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sebagai tugas skripsi dengan judul “Analisis *Al-‘Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang

¹³ Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, 250.

¹⁴ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

¹⁵ Salim Nasir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

¹⁶ Abdul muiz (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

¹⁷ Mushawir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam paparan latar belakang di atas, maka dapat penulis simpulkan identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan syarat dan rukun pengupahan
2. Waktu pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
3. Pekerjaan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
4. Alasan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
5. Tokoh agama yang membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
6. Tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka penulis memberikan suatu batasan masalah, yaitu Pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis *al-'urf* terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dan akan dipaparkan ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang sudah pernah dibahas mengenai upah yaitu dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus di Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”*, oleh saudara Wiwin Norma Yunita yang membahas tentang pemberian upah kepada penjemur padi dan ditinjau dari hukum Islam. Penjemur padi diberikan upahnya setelah bekerja mengeringkan padi sebanyak 1 ton baik pada musim

kemarau atau musim hujan. Hal tersebut dalam tinjauan hukum Islam adalah boleh karena sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁸

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul *“Analisis al-ujrah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (liron geger) di Desa Delegan Panceng Gresik”*, oleh saudara Yushiba Selvianan yang membahas tentang upah kerja dengan sistem liron geger yang dilaksanakan secara bergilir, dan berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Untuk waktu pelaksanaannya tidak ditentukan meskipun akad sudah disepakati di awal, sehingga terkadang pada waktu kerja salah satu pihak tidak datang karena udzur, sakit ataupun ada kepentingan mendadak, sehingga permasalahannya adalah ada sebagian orang yang tidak memberikan upahnya karena tidak bisa datang bekerja.¹⁹

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sisitem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”*, oleh saudara warnik yang membahas tentang pelaksanaan upah buruh tani dengan sistem borongan yaitu orang yang memiliki sawah membayar upah kepada satu orang yaitu pemborong dengan ketentuan pembayaran dilakukan

¹⁸ Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah penjemur padi (Studi Kasus di Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

¹⁹ Yushiba Selvianan, *Analisis al-ujrah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (liron geger) di Desa Delegan Panceng Gresik*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

setelah selesai panen padi dan padi sudah ditimbang, yang sebelumnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemborong diberi uang muka terlebih dahulu, sedang pemborong membayar kepada buruh beberapa hari sebelum padi dipanen, dengan pembayaran demikian itu adakalanya waktu memanen buruh ada yang tidak datang dengan alasan sulit atau manen di sawah lain, masalahnya adalah ada sebagian buruh yang tidak menunaikan kewajibannya bekerja, padahal buruh tersebut sudah mendapat upah di muka.²⁰

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kantong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”*, oleh saudara Kumalah yang membahas tentang upah buruh yang pelaksanaannya, seorang majikan membayar upah kepada pihak buruh jauh hari sebelum melaksanakan pekerjaannya yang nantinya buruh itu akan bekerja sesuai dengan upah yang diterimanya.²¹

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul *“Analisis Al-Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”*. Penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pandangan atau pendapat tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani yang bentuk upahnya tidak

²⁰ Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sisitem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

²¹ Kumalah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kantong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.

ada kejelasan terlebih dahulu, dan ada salah satu pihak yang tidak *rida*.
 Sedangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang salah satu pihak yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melakukan pekerjaan ataupun tidak memberikan upahnya, jadi jelas berbeda dengan skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan landasan hukumnya tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis *al-'urf* terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan.

2. Aspek praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, agar mengerti tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariah.
- b. Sebagai bahan kajian bagi para pembaca, para praktisi khususnya bagi mahasiswa jurusan Muamalah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pengertian terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis *Al-Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan” maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

Analisis *Al-Urf* : kupasan atau ulasan suatu hal, ²² dengan menggunakan *al-urf* yaitu adat kebiasaan mayoritas masyarakat yang merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.²³

Pandangan Tokoh Agama : pendapat atau konsep yang dimiliki oleh seseorang²⁴ yang dipandang oleh masyarakat mempunyai keunggulan²⁵ di bidang agama.

²² Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widya Tama, 2009), 29.

²³ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006), 1877

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, t.t), 576.

²⁵ *Ibid.*, 615.

Tokoh agama dalam penelitian ini adalah tokoh agama di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Sistem Pengupahan : suatu metode (cara) pembayaran imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk materi.²⁶

Buruh tani : orang yang bekerja di sawah orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan.²⁷ Buruh tani dalam penelitian ini adalah buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Dipilihnya desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa telah banyak kejadian sitem pengupahan yang dengan bayaran hasil panen padi, dan para tokoh agama berbeda pandangan mengenai sistem pengupahan tersebut. Penulis merupakan warga asli Desa Panyaksagan, dan telah melihat fenomena

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 874.

²⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 167.

pengupahan tersebut sejak dulu, sehingga hal tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah maka data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu ada data mengenai pendapat tokoh agama yang membolehkan dan pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan tersebut serta pendapat para buruh tani serta pemilik sawah tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.²⁸ Sumber datanya berasal dari para tokoh agama yaitu para pemilik mushalla atau madrasah ibtidaiyah dan ustad yang mengajar ngaji dan memberi ceramah dalam pengajian yang terdiri dari 4 Kyai pemilik mushalla atau madrasah ibtidaiyah yaitu K. Mshowwir, K. H. Salim Nasir, K. Abdul Muiz dan K. H. Yatim, dan 6 ustad di antaranya, yaitu Shaleh dan Abd. Syukur, dan juga berasal dari buruh tani yang terdiri dari 10 orang di antaranya, yaitu Sadino, misnatun, dan misrati, serta dari 10 orang pemilik sawah di antaranya, yaitu Mutiyeh, Siti, dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 12.

maryam, yang semuanya berasal dari Desa Panyaksagaan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu literatur ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini²⁹, antara lain:

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- 2) Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*
- 3) Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*
- 4) Al-Ḥafizh Ibnu Hajar Al-Asqālānī, *Bulūḡ al-Marām*
- 5) Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*
- 6) Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*
- 7) Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*

8) Dan buku-buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*



a. Wawancara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung³⁰ dengan tokoh agama, buruh tani dan pemilik sawah di Desa Panyaksagaan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

b. Observasi

Observasi yaitu penggalan data dengan cara mengamati, mendengar dan mencatat keadaan, peristiwa dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.³¹ Penggalan data ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengupahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.³² Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti data penduduk dan jenis pekerjaan.

5. Teknik analisis data

Data yang sudah dihimpun akan dianalisa secara deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan

³⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. XXV, 2008), 186.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 207.

³² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.

gambaran mengenai masalah yang ada,³³ dengan menggunakan pola pikir induktif³⁴ yaitu menganalisis data khusus berdasarkan dari hasil penelitian di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap perbedaan pandangan tokoh agama mengenai sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kemudian dianalisis secara umum menurut *al-‘urf*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyelesaian skripsi ini sistematis, maka dalam melakukan pembahasan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data serta terakhir membahas mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berisi tentang dua bahasan : bahasan yang pertama membahas tentang *al-ijārah* meliputi : pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan

³³ Objek dan Metode Penelitian dalam <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95648> (22 Juni 2012).

³⁴ Lexi J. Mokong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 10.

pembayaran upah dalam Islam, bahasan yang kedua yaitu membahas tentang *al-urf* meliputi : pengertian '*urf*', dasar-dasar kaidah '*urf*', macam-macam '*urf*', syarat diterimanya '*urf*', kedudukan '*urf*' dalam menetapkan hukum.

Bab tiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: gambaran umum Desa Panyaksagan, sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, serta pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan.

Bab empat berisi analisis terhadap hasil data penelitian yang dilakukan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: analisis terhadap pandangan tokoh agama terhadap sistem pengupahan buruh tani dan analisis *al-urf* terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani.

Bab lima berisi penutup yaitu pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

IJARAH DAN 'URF

A. *Al-Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab, *ijarah* berasal dari kata أَجَرَ yang sinonimnya adalah:¹

- a. أَكْرَى yang artinya menyewakan, seperti dalam kalimat أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu).
- b. أَغْطَاهُ أَجْرًا yang artinya memberi upah, seperti dalam kalimat أَجَرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا (ia memberikan kepada si fulan upah sekian).
- c. أَثْبَتَهُ yang artinya memberinya pahala, seperti dalam kalimat أَجَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ (Allah memberikan pahala kepada hambanya).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Rachmat Syafei, *ijarah* secara bahasa adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).²

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwādu*, yang menurut pengertian bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.³ Menurut pengertian syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat melalui jalan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

² Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, 121.

³ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

penggantian. Sementara itu, *al-ijārah* juga dapat diartikan sebagai upah, sewa, jasa, atau imbalan.⁴ Jadi, pengertian *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan membayar upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.

Pengertian *ijārah* menurut para ulama berbeda-beda, di antaranya adalah:⁵

a. Menurut Ḥanāfiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

b. Menurut Mālikiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Ijārah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

c. Menurut Syāfi'iyah

عَقْدُ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Akad ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

d. Menurut Ḥanābilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 185.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, 316-317.

Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijārah dan kara dan semacamnya.

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazy pengertian *ijārah* menurut syara' adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁶

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek *ijārah* adalah manfaat. Manfaat adakalanya berupa manfaat dari barang, seperti rumah untuk ditempati, adakalanya berbentuk karya, seperti karya seorang penjahit, dan terkadang juga berbantuan sebagai kerja pribadi seseorang yang menggunakan tenaganya seperti buruh dan sebagainya.⁷

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Masalah *ijārah* (jasa atau upah) merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Islam telah memberi pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.⁸ *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Hadis maupun Ijma' ulama.⁹

⁶ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib*, (diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dari kitab *Fath al-Qarib*), jilid I (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 426.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (diterjemahkan oleh Kamaluddin A.), jilid 13, (Bandung: Alma'arif. Cet. 6, 1996), 15.

⁸ Mahjuddin, *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah. Cet. III, 1995), 39.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

a. Al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan *ijārah* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua bayi telah sepakat anaknya disusukan oleh perempuan lain, maka hal itu dibolehkan dengan syarat memberi upah yang patut pada perempuan itu atas manfaat yang telah diberikan kepada bayi. Dengan demikian ayat di atas menjadi dasar atas dibolehkannya mendapat pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau jasa yang dilakukan kepada orang lain.¹¹

Kebolehan *ijārah* juga terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhihalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 302

keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu".¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Khidir yang menegakkan dinding rumah penduduk yang hampir roboh, maka ia berhak untuk meminta upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, sebagaimana yang diusulkan oleh Nabi Musa: "Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu".¹³

Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa akad *ijārah* hukumnya dibolehkan kerana akad tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Al-Hadis

Selain dari dalil Al-Qur'an di atas, dalil *ijārah* juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. mengenai kebolehan mengambil upah dalam suatu pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ. (رواه البخاري)¹⁴

Dari Abū Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda : "Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan Nabi itu mesti mengembala kambing". Lalu para sahabat bertanya : dan engkau juga? Nabi pun

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 413.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 335

¹⁴ Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin Muḡirah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, (Bairut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2009), 56.

menjawab : “Ya, aku juga pernah mengembala kambing milik penduduk Mekkah dengan beberapa qirath”. (HR. Bukhari)¹⁵

Hadis ini menunjukkan dibolehkannya bekerja sebagai pengembala kambing dengan mengambil upah. Termasuk juga dibolehkan mengembala hewan-hewan lainnya.

Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar dibolehkan mendapat upah dari separoh hasil panen :

قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)¹⁶

Imam Bukhari berkata: dan Ibnu Umar berkata: Nabi SAW. memberi (upah) separoh (dari hasil) tanah Khaibar (kepada para pekerja). Dan yang demikian itu terjadi pada masa Nabi SAW., Abū Bakar dan dipermulaan masa pemerintahan Umar. Sedangkan Ibnu Umar tidak menyebutkan bahwa Abū Bakar dan Umar memperbaharui (perjanjian) penyewaan itu setelah Nabi wafat. (HR. Bukhārī)¹⁷

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa, bekerja sebagai buruh dalam

waktu tertentu dengan upah tertentu adalah boleh.

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia.¹⁸ Upah buruh berupa makanan dan pakaian juga dibolehkan, sebagaimana tindakan Abū Bakar,

¹⁵ Al-Ḥafīẓ Ibnu Hajar Al-Asqālānī, *Bulūḡ al-Marām*, 407.

¹⁶ Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡirah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 63.

¹⁷ Al-Ḥafīẓ Ibnu Hajar Al-Asqālānī, *Bulūḡ al-Marām*, 408.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, 124.

Umar, Abū Mūsā dan Abū Hurairah dari kalangan para sahabat, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut ulama Ḥanāfiyah hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yakni pernyataan dari orang yang menyewa atau mempekerjakan orang dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yakni:

- 1) *Āqid*, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain,
- 2) *Ṣigat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*,
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah, dan
- 4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁰

b. Syarat *Ijārah*

Syarat-syarat dalam *ijārah* terdiri dari empat syarat adalah:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) adalah syarat yang berkaitan dengan *āqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *āqid* (orang yang berakad) menurut Ḥanāfiyah adalah berakal dan

¹⁹ Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 761

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 320.

mumayyiz, dan *baligh* menurut Hanābilah,²¹ sedangkan menurut Syāfi'iyah syarat *'aqid* adalah cerdas dan tidak terpaksa.²²

2) Syarat sahnya akad, untuk sahnya akad *ijārah* harus terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *ujrah* (upah). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Persetujuan kedua belah pihak,²³ dalam melakukan akad yakni perjanjian antara kedua belah pihak harus saling setuju dan sama-sama rela antara keduanya, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah,²⁴ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبٰطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
بَيْنَكُمْ وَاَوْسِيَةً ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi juga dijelaskan dalam Kaidah Fikih sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*, 321.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syāfi'i (Edisi Lengkap)*, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia. Cet. II, 2007), 139.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 322.

²⁴ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), 198.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزموا بالتعاقد

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.²⁶

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi baru sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut batal.²⁷

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat yaitu jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i, oleh karena itu tidak sah menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.²⁹

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'. Oleh karena itu menyewa orang untuk membunuh orang

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana. Cet. IV, 2011), 130.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 323

²⁹ *Ibid.*

lain atau menganiayanya tidak diperbolehkan karena itu merupakan pengambilan upah untuk perbuatan maksiat.³⁰

e) Pekerjaan yang dilakukan bukan kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib ia kerjakan tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.³¹

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan itu untuk dirinya sendirinya sendiri maka *ijārah* tidak sah.³²

g) Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh *garār*³³ dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak³⁴ serta berupa *māl mutaḳawwim*, syarat ini disepakati para ulama, syarat *māl mutaḳawwim* diperlukan karena upah merupakan harga atas manfaat.³⁵

³⁰ *Ibid.*, 324

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 325.

³³ Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, 250.

³⁴ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 150.

³⁵ Aḥmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 326.

4. Macam-Macam *Ijārah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ahmad Wardi Muslich *ijārah* ada dua macam :

- a. *Ijārah* atas manfaat, yang disebut dengan sewa-menyewa. Dalam *ijārah* ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa ini dibolehkan atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan tidak boleh disewakan.³⁶
- b. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ājir* atau tenaga kerja. *Ājir* atau tenaga kerja ada dua macam³⁷ yaitu:
 - a) *Ājir* (tenaga kerja khusus), adalah orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja pada orang lain selain orang yang mempekerjakannya itu, seperti pembantu rumah tangga.
 - b) *Ājir* (tenaga kerja) *musytarak*, adalah orang yang bekerja kepada lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya, seperti tukang jahit, pengacara dan sebagainya. *Ājir musytarak* ini hukumnya boleh bekerja pada siapa saja untuk semua orang dan orang yang menyewa tanaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja pada orang lain.

³⁶ *Ibid.*, 330.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 333.

5. Pembayaran Upah dalam Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pembayaran upah dilakukan jika *ijārahnya* adalah suatu pekerjaan maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abū Ḥanifah pembayaran upahnya wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sedangkan menurut Imam Syāfi'i dan Aḥmad *musta'jir* berhak menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.³⁸

Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad. Mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Upah adalah hak buruh atas kerjanya, bila upah tersebut belum ditentukan sebelumnya, maka upahnya ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, dan buruh mempunyai hak untuk menuntut upah yang sesuai kepada orang yang mempunyai pekerjaan.⁴⁰

Mengenai pembayaran upah ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

³⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, 172.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 26.

⁴⁰ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*, (diterjemahkan oleh Rosihin A. Gani, dari kitab *Al-Uṣuṣ al-Fikriyah wa al-Amāliyah lil'iqti Ṣādi al-Islamī*), (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 141.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)⁴¹

Diriwayatkan dari Abū Hurairah berkata: Rasūlullah SAW bersabda: "Allah Ta'ala berfirman," tiga orang di mana Aku akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat: seorang yang diberi dengan menyebut nama-Ku kemudian berkhianat, seorang yang menjual orang yang merdeka kemudian memakan uang hasil penjualannya, dan seorang yang mempekerjakan orang lain hingga setelah orang itu menyelesaikan pekerjaannya ia tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari)⁴²

Dalam hadis di atas diterangkan bahwa apabila buruh telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya, tetapi orang yang mengupahkan (majikan) tidak membayar atau tidak menunaikan kewajibannya atas buruh secara sempurna, maka Allah akan membela buruh atas orang yang mempekerjakannya tetapi tidak mau memberikan haknya.

Pada dasarnya pembayaran upah diberikan seketika itu juga, sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan upah, jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya.⁴³

⁴¹ Imam Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡirah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 59.

⁴² Al-Ḥafīẓ Ibnu Hajar Al-Asqālānī, *Bulūḡ al-Marām*, 404.

⁴³ Imām Taqīyuddīn Abu Bakar bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyar*, 251.

B. *Al-'Urf*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengertian '*Urf*'

'*Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata '*arafa*, *ya*'*rufu* sering diartikan dengan *al-ma'rūf* (المَعْرُوف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁴⁴

Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab غَاذَة ; akar katanya: '*ada*, *ya*'*udu* (غَاذِيْعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁵

Adanya dua sudut pandang ini menyebabkan timbulnya dua nama tersebut, namun sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁶

333. ⁴⁴ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣūl Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005),

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana. Cet. 6, 2011), 387.

⁴⁶ *Ibid.*, 388.

Menurut Rahman Dahlan, pengertian *'urf* secara terminologi adalah :

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَمَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ
الْعُتَّةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*⁴⁷

Kata *al-'adah* (kebiasaan) pengertian terminologinya adalah:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّاهُ الطَّبَاقُ السَّالِمَةُ بِالْقَبُولِ

*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*⁴⁸

Kata *al-'adah* disebut demikian karena karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *Al-'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.⁴⁹

Dalam kajian hukum Islam *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Ḥanafī dan Mālikī, yang berada diluar lingkup *naṣ*. *'Urf* adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.⁵⁰

⁴⁷ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 416.

2. Dasar-Dasar Kaidah ‘Urf’

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari *uṣūl fiqh* yang diambil dari intisari Al-Qur’an. Antara ayat Al-Qur’an yang menguatkan kaidah ‘urf adalah QS. Al-A’rāf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*⁵¹

Al-amru bi al-ma'rūf pada ayat diatas adalah menyuruh kepada yang *ma'rūf*. Kata *al-ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'rūf* hanya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal *mu'āmalah* maupun adat istiadat.⁵²

Kaidah Fikih yang berkaitan dengan ‘urf adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*⁵³

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 237

⁵² Ahmad Muṣṭafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-283.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

3. Macam-Macam 'Urf

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:

a. Dari segi objeknya, 'urf ini meliputi:

- *Al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
- *Al-'urf al-'amālī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'āmalah* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan *mu'āmalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam menjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.⁵⁴

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jilid I (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

b. Dari segi jangkauannya dibagi menjadi :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- *Al-'urf al-ām* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri disatu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- *Al-'urf al- khāṣ* adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu,⁵⁵ misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu tidak dapat dikembalikan.

c. Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- *Al-'urf as-ṣaḥīḥ* ('urf yang absah) adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- *Al-'urf al-faṣīd* ('urf yang rusak atau salah) adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syari'at, atau

⁵⁵ Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.

menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib,⁵⁶ misalnya menyajikan minuman memabukkan (*khamr*) pada acara-acara tertentu.

4. Syarat diterimanya 'Urf

Para ulama *ushūl fiqh* menyatakan bahwa suatu 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat⁵⁷ sebagai berikut:

- a. 'Urf harus berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. 'Urf harus termasuk 'urf yang *ṣaḥīḥ*, artinya tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* bisa diterapkan.
- c. 'Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada 'urf.
- d. 'Urf harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan oleh

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (diterjemahkan oleh Halimuddin), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 104-105.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, 143.

pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri barang tersebut ke rumahnya, maka *'urf* tidak berlaku.

5. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf as-ṣaḥīḥah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil.

Kalangan ulama yang mengakui *'urf* merumuskan kaidah hukum yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*⁵⁸

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa banyak ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat *pertama*, adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah hari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam menyambung sembahyang jamak dan khotbah juma'at dan ijab qabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. *Kedua*, dianggap adat kebiasaan apabila berlaku terus menerus, tetapi kalau terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.⁵⁹

⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

⁵⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 164-166.

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan ulama mazhab Ḥanāfiyah dan Mālikiyah. Ulama Ḥanāfiyah menggunakan *istiḥsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istiḥsān* itu adalah *istiḥsān al-'urf* yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.⁶⁰ Oleh ulama Ḥanāfiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyās khafi* yaitu *qiyas* yang *'illah*-nya tidak disebutkan dalam *naṣ* secara nyata, sehingga untuk menemukan *'illah* hukumnya membutuhkan ijtihad.⁶¹ Ulama Ḥanāfiyah juga mendahulukan *'urf* atas *naṣ* yang umum. Ulama Mālikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syāfi'iyah menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁶²

Contoh penggunaan *'urf* sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu', dan

⁶⁰ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 202.

⁶¹ *Ibid.*, 175.

⁶² Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, 399.

ijāb qabūl, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasūlullah SAW. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.⁶³

Adapun '*urf*' yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad *ribā* dan akad *garār*, maka bagi '*urf*' tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini '*urf*' tidak diakui.⁶⁴

⁶³ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 214.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūlul Fiqh)*, (diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moḥ. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), 133

BAB III

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Panyaksagan

Untuk mengetahui gambaran tentang obyek penelitian berikut akan dipaparkan tentang keadaan Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

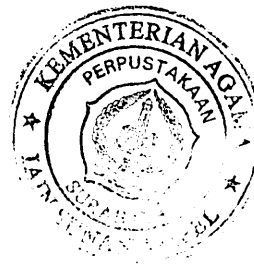
1. Letak Geografis Desa

Wilayah Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan memiliki luas tanah 627.235 ha, yang terbagi ke dalam empat dusun yaitu dusun Duko, dusun Manakajah, dusun Larangan tengah, dan dusun Larangan Timur.¹

Jarak Desa Panyaksagan dengan kecamatan Klampis kurang lebih 10 km dan untuk jarak ke ibukota kabupaten/kota kurang lebih 23 km. Desa Panyaksagan berbatasan dengan beberapa desa tetangga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh desa Glintong;
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh desa Klapayan
- c. Sebelah Barat dibatasi oleh desa Brangang;
- d. Sebelah Timur dibatasi oleh desa Gangsian.

¹ Sujak (Kepala Desa Panyaksagan), *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.



Secara garis besar wilayah Desa Panyaksagan terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah: *pertama* wilayah pemukiman penduduk desa, dimana di dalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pemakaman penduduk, dan rumah-rumah pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan dan perkebunan.

Sebagaimana Indonesia yang beriklim tropis maka Iklim di Desa Panyaksagan juga terdiri dari dua musim yaitu : musim kemarau dan musim hujan.

2. Demografi

Jumlah masyarakat desa Panyaksagan berdasarkan data desa pada tahun 2011 adalah berjumlah 4.807 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2. 311 orang
2.	Perempuan	2. 496 orang
3.	Kepela Keluarga	1. 026 orang

Sumber Data : Monografi Desa Panyaksagan tahun 2011

3. Perekonomian Desa Panyaksagan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara umum mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Panyaksagan adalah petani, dan sebagian yang lain masyarakat bekerja sebagai pedagang dan pegawai. Jumlah warga yang bekerja sebagai petani dan buruh tani serta jumlah yang bekerja di sektor jasa/perdagangan dan di sektor lainnya akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	829 orang
2.	Guru	308 orang
3.	Pedagang	615 orang
4.	TKI	436 orang
5.	Karyawan	130 orang
6.	Bidan	1 orang
7.	Tukang Jahit	25 orang
8.	Sopir	31 orang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Warga Desa Panyaksagan merupakan penganut agama Islam seluruhnya, tidak ada agama lainnya yang dianut oleh warga. Agama Islam yang dianut adalah Nahdhatul Ulama (NU), hal ini terlihat dari beberapa

kegiatan keagamaan, seperti halnya pengajian rutin (ceramah agama) yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang dilaksanakan oleh KH. Yatim di rumahnya yang sekaligus Mushalla untuk belajar ngaji Al-Qur'an, pengajian ini dihadiri oleh santriwan dan santriwati yang mengaji Al-Qu'an disana dan masyarakat umum dari Desa Panyaksagan ini, kegiatan pengajian rutin ini dilaksanakan seminggu sekali tiap malam ahad, sedangkan untuk belajar ngaji bagi santri dilaksanakan tiap malam. Selain itu juga ada kegiatan tahlilan rutin yang dilaksanakan tiap malam jum'at secara bergilir.²

Selain itu, di desa Panyaksagan terdapat fasilitas ibadah seperti Masjid, TPQ, Mushalla untuk belajar ngaji dan Madrasah Ibtida'iyah Diniyah. Untuk jumlah fasilitas keagamaan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Madrasah Ibtida'iyah Diniyah	2
3.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	3
4.	Mushalla untuk belajar ngaji	7

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

² H. Umar (tokoh masyarakat), *wawancara*, Panyaksahan, Tanggal 25 Juni 2012.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Panyaksagan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keadaan sosial pendidikan masyarakat di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kebanyakan telah mengenyam pendidikan. Menurut kepala desa, rata-rata warga desa Panyaksagan lulusan SD/SMP/SMA/ sederajat, bahkan sudah ada yang berpendidikan ke jenjang S1 dan S2. Hal ini karena didukung oleh fasilitas atau lembaga pendidikan yang ada, sehingga generasi muda di masa depan lebih maju dari pada masa sekerang ini.³

Fasilitas Pendidikan di Desa Panyaksagan dalam kondisi baik semua, adapun jumlah fasilitas pendidikan formal yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 4

No.	Keterangan	Jumlah
1.	TK	1 Sekolah
2.	SD	1 Sekolah
3.	SDI	1 Sekolah
4.	MTs	1 Sekolah
5.	MA	1 Sekolah

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

³ Sujak (Kepala Desa Panyaksagan), *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

B. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Latar Belakang terjadinya Sistem Pengupahan Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen Padi

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Panyaksagan dituntut untuk bekerja, salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah menggarap sawah. Dalam melakukan penggarapan sawah dibutuhkan tenaga kerja yang banyak agar sawah yang digarap cepat selesai, oleh karena itu, sebelum menggarap sawahnya, penggarap meminta orang lain untuk bekerja menggarap sawah dengan mendapat kompensasi berupa upah. Namun karena keterbatasan ekonomi khususnya mata uang pada masa itu, maka yang dilakukan penggarap untuk membayar upah kepada buruh atau pekerjanya adalah dengan menggunakan hasil panen padi dari apa yang telah dikerjakannya itu. Jadi, buruh akan menerima upah kurang lebih 3 bulan kedepan dari waktu bekerja menanam padi, yaitu pada waktu panen.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keterbatasan ekonomi masyarakat khususnya keuangan itulah yang menyebabkan timbulnya upah berupa hasil panen padi di Desa Panyaksagan ini, masyarakat pada saat itu tidak ada cara lain untuk membayar upah kepada buruh tani, apabila tidak mempekerjakan buruh, masyarakat tidak mungkin menggarap sawahnya seorang diri.

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian masyarakat Desa Panyaksagan semakin membaik, sehingga untuk mendapatkan uang tidak

⁴ Tiran (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Panyaksagan, 7 September 2012.

sesulit zaman dulu. Dengan semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat dan harga-harga bahan pangan terus meningkat, oleh karena itu, sampai sekarang buruh tani masih banyak yang meminta upahnya berupa hasil panen padi yaitu gabah sebanyak 1 karung, karena hal itu lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, apabila dijual harga gabah 1 karung melebihi dari pada jumlah upah berupa uang.⁵

2. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Tani

Mayoritas masyarakat desa Panyaksagan adalah petani, dan padi adalah tanaman yang paling banyak ditanam oleh masyarakat. Masyarakat Desa Panyaksagan menanam padi dua kali dalam setahun, yaitu pada saat baru turun hujan dan pada saat musim hujan setelah tanaman padi yang pertama dipanen.

Menanam padi pada saat baru turun hujan dengan cara menaburkan gabah di sawah kemudian sawah dibajak setelah gabah ditaburkan. Adapun menanam padi pada saat musim hujan dengan cara menaburkan benih padi di tanah yang sudah dipetak-petak. Setelah bibit padi tumbuh dan berumur kurang lebih 1 bulan, padi dicabut dan ditanam di sawah. Untuk menanam padi di sawah ini membutuhkan keahlian dan tenaga yang banyak. Oleh

⁵ Tinda (penggarap sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 7 September 2012.

karena itu para penggarap sawah membutuhkan bantuan pekerja atau buruh tani supaya menanam padinya bisa selesai dalam 1 atau 2 hari.⁶

Pemilik atau penggarap sawah untuk mendapatkan para pekerja (buruh tani), tidak perlu pergi ke rumah masing-masing buruh tani, tetapi cukup memesan kepada buruh tani yang sudah ahli dan mempunyai kenalan banyak, berapa (pekerja) buruh tani yang dibutuhkan. Setelah tiba waktunya bekerja, para buruh tani langsung berangkat ke sawah dan bekerja, sedangkan penggarap sawah tidak mengetahui siapa saja buruh tani yang bekerja, sehingga tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara buruh dan penggarap sawah mengenai upahnya apakah berupa uang atau hasil panen.

Upah buruh tani yang berbentuk uang dalam sehari Rp. 50.000 bagi buruh laki-laki.⁷ Buruh laki-laki biasanya untuk mencabut bibit tanaman padi yang sudah siap ditanam. Adapun upah yang berbentuk uang bagi buruh perempuan adalah Rp. 40.000⁸ biasanya buruh perempuan ini menanam bibit padi yang sudah dicabut dan siap tanam, selain mendapatkan upah, buruh tani juga mendapat makan pagi dan es cao di siang hari serta air dingin selama bekerja. Pembayaran upahnya dilaksanakan setelah bekerja setiap harinya karena perhitungan upah dihitung perhari, jika pekerjaan tidak selesai dalam sehari maka pekerjaan dilaksanakan besok harinya, begitupun juga

⁶ H. Syukur dan Matrawi (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

⁷ Sadino (buruh tani), *Wawancara*, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

⁸ Misrati (buruh tani), *Wawancara*, Panyaksagan, 19 Mei 2012.

dengan pemberian upah yang berupa hasil panen. Karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak di antara para buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Mereka meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, sedangkan jika berupa uang, maka akan lebih cepat habis.⁹

Selain itu, menurut buruh tani yang lain, alasan meminta upah berupa hasil panen sawah yaitu gabah, karena jika hanya mengandalkan hasil panen dari sawahnya sendiri, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsinya sampai tiba masa panen lagi.¹⁰ Cara ini dilakukan untuk mengantisipasi harga beras yang terus meningkat. Jika padi yang disimpan masih tersisa hingga masa panen berikutnya, maka buruh tani menjual sisa gabah yang sudah menjadi beras untuk membeli kebutuhan yang lain.¹¹

Di samping itu, menurut buruh tani, dengan meminta upah hasil panen padi adalah agar pada waktu panen dapat dipekerjakan lagi oleh pemilik sawah yang dulu mempekerjakannya pada waktu tanam padi. Dengan cara seperti ini, buruh tani mendapat upah berupa gabah dua kali, yaitu upah waktu menanam padi dan upah waktu memanen padi. Jika buruh tani

⁹ Misnatun (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

¹⁰ Maryam (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 25 Juni 2012.

¹¹ Rikuna, Ibu Halim, Ibu maniyeh, Siyeh (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

mendapat upah gabah dua kali ini, maka ia akan mendapatkan gabah sebanyak 1 karung penuh atau sebanyak 5 *loyang* (wadah buat menakar gabah menurut masyarakat Panyaksagan).¹²

Sedangkan menurut para penggarap sawah atau pemilik sawah, sistem pengupahan buruh tani yang seperti ini telah dijelaskan di atas, kurang menguntungkan bagi para penggarap sawah ataupun pemilik sawah sendiri, karena dengan memberikan upah berupa hasil panen padi akan mengurangi hasil penennya. Apalagi buruh yang meminta upah hasil panen tidak hanya satu orang saja, dan padi yang akan dihasilkan nantinya juga tidak bisa ditebak hasilnya akan bagus atau malah rusak. Namun, banyaknya upah berupa gabah tetap 1 karung penuh. Selain itu, upah berupa hasil panen merupakan tanggungan yang masih harus dibayar kepada buruh tani.¹³

Menurut pemilik sawah yang lain, upah dengan hasil panen padi juga tidak diinginkan, meskipun ia mempunyai sawah yang luas, tetapi, sebisa mungkin tidak mempunyai tanggungan pembayaran upah hasil panen kepada buruh tani dengan cara membayar langsung upah berupa uang pada waktu tanam padi. Apabila buruh tani berusaha meminta upah hasil panen, ia tetap membayar dengan uang, agar pada waktu panen ia bisa memanen padinya tanpa mempekerjakan buruh. Walaupun hasil panen padinya banyak, menurutnya lebih baik dipanen sendiri, karena gabah dapat disimpan dan

¹² *ibid*

¹³ Naimah, Mutiyeh (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 19 Mei 2012.

tidak akan rusak sampai masa panen berikutnya. Jika gabah masih tersisa, maka gabah yang sudah menjadi beras bisa dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan lain yang harus dipenuhi.¹⁴

Namun, menurut mereka yang tidak mau terlalu sibuk serta memiliki sawah yang banyak dan luas, upah berupa hasil panen padi tidak ada masalah. Mereka selalu menyuruh buruh tani pada waktu menanam padi dan memanen padi, apabila ada buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen padi tidak masalah, karena hasil yang didapatkan juga banyak, jadi kalau cuma satu atau dua karung bahkan tiga karungpun juga tidak masalah.¹⁵ Dengan demikian apabila panen padi bisa langsung diselesaikan dalam waktu cepat dan gabah bisa langsung dijemur maka hasil berasnya juga bisa lebih bagus.¹⁶

C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan

1. KH. Salim Nasir¹⁷

KH. Salim Nasir memberi pandangan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan bahwa upah berupa hasil panen itu hukumnya boleh, karena sudah menjadi

¹⁴ Bapak Sari dan Ibu Siti (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 25 Juni 2012.

¹⁵ Nasurah, Hj. Komariyah, H. Mawardi (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

¹⁶ Hj. Mumirah (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan 24 Juni 2012.

¹⁷ Lahir pada tanggal 09 Agustus 1972 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda, Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata dan S1 dan S2 di Pakistan. Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Sirajul Huda tahun 2001 dan Madrasah Aliyah Sirajul Huda tahun 2007.

kebiasaan masyarakat dan hal ini juga berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut.¹⁸ Hadis Nabi dalam kitab

Bulūg al-Māram hal. 186 no. Hadis 930 sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.

Tapi jika di antara kedua belah pihak ada yang tidak setuju, tidak boleh dilakukan karena sahnya transaksi atau akad itu apabila ada kerelaan antara kedua pihak.¹⁹

2. K. Mushawir²⁰

Pandangan K. Mushawir mengenai sistem Pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan yaitu tidak membolehkannya, karena bentuk upahnya tidak jelas. Menurut K. Mushawir, upah itu harus ditentukan dengan jelas sebelum pekerjaan dilakukan oleh buruh tani, jadi praktek seperti di Desa Panyaksagan itu tidak sesuai dengan hadis, karena dalam prakteknya di Desa Panyaksagan, buruh setelah disuruh untuk bekerja, keesokan harinya langsung ke sawah dan bekerja tanpa ada penjelasan mengenai upah yang akan diberikan kepada buruh, apakah berbentuk uang atau gabah, sehingga

¹⁸ Salim Nasir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

¹⁹ *Ibid.*, 8 September 2012.

²⁰ Lahir pada tanggal 17 November 1955 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Al-Mubtadiin Tragah Bangkalan. Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda tahun 1976.

pada waktu pembayarannya antara keinginan buruh dan majikan tidak sama. Dan mengenai pembayaran upah dengan hasil panen seperti yang terjadi di Desa Panyaksagan ini menurut beliau terdapat unsur *garār*, karena upah berupa hasil panen yang akan diterima buruh tidak ada kejelasan karena padi yang akan dipanen nantinya tidak bisa diketehui entah itu akan baik ataupun malah sebaliknya.²¹ Dalil ḥadisdalam kitab *Nail al-Authār* yang mejelaskan mengenai upah adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنِ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ، وَعَنِ التَّجَشُّسِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (رواه احمد)

Dari Abu Sa'id R.A. ia berkata : Rasūlullah SAW melarang seorang buruh meminta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan jenis upahnya itu, dan (Rasūlullah melarang) jualan najsy sentuhan dan melemparkan batu.

3. K. Abdul Muiz²²

K. Abdul memberi pandangan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini adalah tidak boleh, berdasrkan kitab *Tsimar al-Yāni'ah Syarah Riyāḍ al-Badiyah* halaman 55, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja tidak boleh mengambil upah dari hasil apa yang dikerjakannya. Jadi dengan dalil tersebut menurut K. Abdul Muiz sistem pengupahan buruh tani dengan upah berupa hasil panen adalah tidak

²¹ Mushawir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

²² Lahir pada tanggal 01 April 1982 di Panyaksagan. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sebanih Bangkalan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, mengajar anak-anak mengaji dan mengurus mushalla peninggalan ayahnya (Alm. KH. Abdul Aziz).

dibenarkan, karena hasil panen merupakan hasil dari apa yang ia tanam sendiri pada waktu menanam padi.²³

4. Mahrus Amin²⁴

Menurut pendapat Mahrus Amin, sistem pengupahan buruh tani dengan hasil panen padi adalah memperbolehkan apabila dari pihak buruh dan orang yang mempekerjakannya (pemilik sawah) sudah ada kerelaan dan lagi sudah ada rasa suka sama suka serta percaya satu sama lain, menurut beliau yang penting adat itu baik dan demi kemaslahatan maka praktek itu tetap boleh,²⁵ tapi kalau tidak ada rasa kerelaan masyarakat berarti itu tidak menimbulkan kemaslahatan di masyarakat, jadi. Tidak dibolehkan.²⁶

5. Ismar²⁷

Menurut pendapat Ismar sistem pengupahan buruh tani seperti yang ada di Desa Panyaksagan ini hukumnya batal karena tidak memenuhi syarat sahnya *ijārah*, adapun syarat sahnya *ijārah* dalam kitab *Fathul Qorib* diantaranya adalah upahnya harus jelas serta masing-masing *mukjir* (buruh atau yang menyewakan tenaganya) dan *mustakjir* (yang menyewa tenaga) tidak ada unsur terpaksa, sedangkan pada kenyataannya dalam praktek

²³ Abdul Muiz (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Juni 2012.

²⁴ Lahir pada tanggal 27 Mei 1975 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata, Mengajar di Madrasah Sirajul Huda Panyaksagan dan mengajar ngaji di mushallanya KH. Yatim.

²⁵ Mahrus Amin (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

²⁶ *Ibid.*, 8 September 2012.

²⁷ Lahir pada tanggal 20 Mei 1974 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Miftahul Huda Omben Sampang. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan.

pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, upahnya tidak jelas karena ada 2 macam dan tidak ditentukan sebelumnya upah yang mana yang akan diterima dan ada pihak *mustakjir* yang terpaksa artinya tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak.²⁸

6. Munir²⁹

Menurut Munir sistem pengupahan buruh tani ini tidak dibenarkan karena syarat upah harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak antara *mu'jir* dan *musta'jimya*, agar tidak ada unsur *garār* karena ketidakjelasan upahnya. Karena adanya unsur ketidakjelasan dan akan menimbulkan unsur *garār* dalam Islam jelas tidak memperbolehkannya suatu akad yang ada unsur *garār*. Maka mengenai upah ini harus di jelaskan didepan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.³⁰ Mengenai masalah ini beliau berdasarkan kitab *Bujairimi 'alā Fath al-Wahhāb*, Bab *Ijārah* yang artinya adalah:

Dan tidak boleh gilingan gandum misalnya dengan sebagian tepung dari gandum tersebut seperti sepertiganya, karena tidak diketahui ketebalan kulit gandum tersebut dan perkiraan tepung serta bisa untuk diupah seketika.

²⁸ Ismar (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

²⁹ Lahir pada tanggal 27 Agustus 1970 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren di Klampis Timur. Mendirikan Mushalla dirumahnya pada tahun 1994 dan mengajar ngaji Al-Qur'an dan kitab-kitab.

³⁰ Munir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 28 Juni 2012.

7. KH. Yatim³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KH. Yatim memberi pandangan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan adalah boleh, hal tersebut karena tidak pernah ada perselisihan diantara buruh dan pemilik sawah, dan sistem yang seperti itu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, agama Islam mengakomodir dengan bijaksana kebiasaan itu sehingga menjadi bagian dari hukum Islam asalkan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.³² Sehingga dalam kitab *Uşul Fiqh* terdapat kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*³³

Dan juga terdapat kaidah yang berbunyi:

الْقَائِدُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِدِ بِالنَّصِّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang diterapkan berdasarkan nas.*³⁴

Apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju, tetap boleh karena upah tersebut tidak sampai merugikan pemilik sawah, dan dengan upah hasil panen itu bisa menimbulkan keuntungan bagi kedua pihak.³⁵

³¹ Lahir pada tanggal 23 Februari 1952 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Syaichona Much. Cholil Bangkalan. Mendirikan mushalla untuk mengajar ngaji Al-Qur'an dirumahnya dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda tahun 1976.

³² Yatim (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Juni 2012.

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

³⁴ *Ibid.*, 207

8. Abdus Syukur³⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abdus Syukur sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini adalah boleh, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat jadi meskipun upahnya tidak ditentukan sebelumnya, masyarakat sudah mengetahuinya, selain itu juga masyarakat sudah saling *ridā* yakni di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugian, buktinya tidak ada persengketaan antar masyarakat. Selain itu menurut beliau praktek tersebut sudah menjadi tradisi jadi susah untuk merubahnya³⁷ dan hal ini juga terdapat kaidah dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*³⁸

9. Shaleh³⁹

Pandangan Shaleh mengenai sistem pengupahan buruh tani yang ada di

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Desa Panyaksagan adalah dibolehkan. Menurut Shaleh jika dilihat dari syarat upah dalam Islam, itu tidak memenuhi syarat sahnya upah, tetapi dalam kebiasaan masyarakat upah tersebut sudah diketahui ada dua macam, yaitu langsung uang atau mendapat hasil panen nantinya. Meskipun itu tidak

³⁵ *Ibid.*, 8 September 2012.

³⁶ Lahir pada tanggal 20 Maret 1976 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan.

³⁷ Abdus Syukur (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

³⁹ Lahir pada tanggal 16 Januari 1974 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata dan S1 di STAIN Pamekasan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Madrasah Tsanawiyah Sirajul Huda dan Madrasah Aliyah Sirajul Huda Panyaksagan.

sesuai dengan syarat upah tetapi tidak sampai merugikan salah satu pihak dan dalam hal itu biasanya masyarakat di Desa ini lebih mementingkan unsur tolong menolongnya seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan di Desa Panyaksagan ini adalah dibolehkan, karena hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁰

Apabila ada salah satu pihak yang tidak rida, berarti mengesampingkan maksud dari ayat di atas, kalau menurut Shaleh tetap dibolehkan demi kepentingan orang banyak.⁴¹

10. Abdul Muid⁴²

Menurut Abdul Muid sistem pengupahan buruh tani di Desa ini adalah boleh karena pada umumnya masyarakat di desa ini bermata pencaharian

⁴⁰ Shaleh (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

⁴¹ *Ibid.*, 8 September 2012.

⁴² Lahir pada tanggal 20 Desember 1975 di Panyaksagan, Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sampang. Mengajar di Madrasah Sirajul Huda Panyaksagan, mendirikan TPQ tahun 2008 di rumahnya khusus anak berusia dua tahun ke atas.

sebagai petani dan dari kondisi perekonomian warga yang menjadi buruh tani lebih sedikit dari pada yang mau mempekerjakannya. Untuk itu, orang yang mau mempekerjakan buruh harus mengikuti keinginan buruh yang menginginkan upah hasil tanam karena dengan begitu sawah yang akan ditanami bisa terselesaikan, jadi antara buruh dan pemilik sawah juga sama-sama mempunyai kepentingan dan diuntungkan. Dari permasalahan di atas akan timbul kemaslahatan bersama, sehingga dalam kitab *Uşulul Fiqh* hal ini disebut *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang oleh syara' tidak di buat hukum.⁴³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴³ Abdul Muid (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 28 Juni 2012.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan dilakukan dengan cara pembayaran upah setelah selesai melakukan pekerjaan, pada waktu pembayaran upah, ada perbedaan upah yang diinginkan oleh buruh tani, yaitu berupa uang dan gabah (hasil panen padi dari padi yang barusan ditanam).

Perbedaan upah yang diminta buruh tani ini disebabkan karena pada saat sebelum mananam padi tidak ada penjelasan mengenai upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani. Pemilik sawah hanya menyuruh untuk bekerja mananan padi tanpa menjelaskan bentuk upahnya, apakah berbentuk uang atau hasil panen, dan buruh tani juga tidak menjelaskan upah yang diinginkannya, apakah berbentuk uang atau hasil panen. Buruh tani hanya menyanggupi untuk bekerja di sawahnya apabila tidak ada halangan. Sehingga, untuk upah yang berupa hasil panen ada sebagian pemilik sawah yang memberikan upahnya tidak didasari rasa kerelaan, karena di zaman sekarang tidak sulit lagi untuk mendapatkan uang. Upah berupa hasil panen untuk buruh tani yaitu gabah

sebanyak 1 karung, lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, karena apabila dijual harganya melebihi dari pada upah berupa uang.

Mengenai sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan ini tokoh agama terdapat dua pendapat yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan

Tokoh agama yang membolehkan mengenai sistem pengupahan buruh tani ada 4 tokoh agama adalah KH. Yatim, Abdus Syukur, Shaleh, dan Abdul Muid. Tokoh agama yang membolehkan tersebut mengambil dalil tidak hanya dari kitab-kitab Fikih saja namun juga dari Al-Qur'an, Hadis, kitab *Uṣul Fiqh* dan kitab lainnya yang berkaitan, dan juga menganggap bahwa upah berupa hasil panen itu termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tokoh agama yang membolehkan ini kebanyakan menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat yaitu (*'urf*) dan juga mengkaitkannya dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut serta menggunakan dalil *maslahah mursalah* karena hal itu juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Walaupun dalam dalam kitab Fikih telah dijelaskan bahwa *ijārah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad *ijārah*¹ adalah:

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 320.

- 1) *Āqid*, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain, dalam praktek yang terjadi di desa Panyaksagan '*āqid*nya adalah pemilik sawah dan buruh tani.
- 2) *Ṣigat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, adalah pernyataan dari pihak pemilik sawah dan buruh tani, dalam hal ini pernyataan pemilik sawah untuk mempekerjakan buruh tani, dan kesanggupan buruh tani untuk bekerja.
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah, dalam hal ini upahnya ada dua macam yaitu berupa uang dan gabah.
- 4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat dalam hal ini adalah padi yang telah ditanam disawah dengan menggunakan tenaga buruh tani.

Jika dilihat dari rukunnya akad *ijārah*, praktek yang terjadi di desa Panyaksagan ini telah memenuhi rukun dalam akad *ijārah*. Adapun syarat akad *ijārah*² adalah :

- 1) '*Āqid* (orang yang berakad), telah *baligh* dan berakal (syafi'i dan Hanbali), sedangkan menurut Hanafi dan Maliki telah mumayyiz dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231-235

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

dan juga dijelaskan dalam kaidah fikih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*⁴

- 3) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat yaitu jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.
- 4) Objek *ijarah* dapat dipenuhi, oleh karena itu tidak sah menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- 5) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 130.

6) Upah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Praktek pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika dilihat dari syarat *'āqid* (orang yang melakukan akad), pemilik sawah dan buruh tani telah memenuhi syarat yaitu telah *balig* dan berakal. Namun antara kedua belah pihak (pemilik sawah dan buruh tani) yang melakukan pembayaran upah berupa hasil panen padi, salah satu pihak yaitu pemilik sawah tidak melakukan dengan suka rela, karena sebagian besar pemilik sawah mengeluh apabila buruh meminta upah berupa hasil panen. Pemilik sawah mengeluh karena di zaman sekarang tidak sulit lagi untuk mendapatkan uang. Upah hasil panen untuk buruh tani lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, yaitu upah hasil panen (gabah) sebanyak 1 karung apabila dijual harganya melebihi dari pada upah berupa uang. Dengan demikian, unsur suka rela (*'an tarādin*) seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisā' tidak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id terpenuhi.

Dari syarat objek akad yaitu manfaat, maka sudah jelas bahwa bekerja menanam padi di sawah, dan juga dapat dipenuhi oleh buruh tani serta pekerjaan tersebut dibolehkan oleh syara'.

Syarat sahnya upah dalam Islam (*ujrah*) yaitu upahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun syarat untuk upah dalam praktek sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan ini tidak jelas artinya ada dua macam bentuk upah, dan yang akan diminta oleh buruh tani tidak

diketahui oleh pemilik sawah karena tidak ada ketentuan dari awal sebelum mengadakan pekerjaan apakah upah berbentuk hasil panen atau uang.

Dengan demikian, tokoh agama yang berpendapat bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan yang menggunakan hasil panen padi itu dibolehkan, apabila dilihat dari segi hukum Islam adalah batal karena pendapatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak memenuhi syarat sahnya upah dalam Islam.

2. Tokoh agama yang tidak membolehkan

Tokoh agama yang tidak membolehkan mengenai sistem pengupahan buruh tani ada 6 tokoh agama adalah KH. Salim Nasir, K. Mushawir, K. Abdul Muiz, Mahrus Amin, Ismar, dan Munir. Tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan buruh tani ini berdasarkan hadis Nabi, kitab Fikih dan kitab lainnya yang membahas tentang *ijārah*.

Kebanyakan dari ulama yang tidak membolehkan mengenai sistem pengupahan ini melihat dari segi syaratnya, bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani tersebut tidak memenuhi syarat sahnya *ijārah*. Tokoh agama yang ini juga melihat dari sisi keridaan pihak-pihak yang berakat.

Tokoh agama yang melarang ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan konsep *ijārah* dalam Islam karena tidak membolehkan pemberian upah tanpa didasari keridaan antara kedua belah pihak serta ketidakjelasan upah seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Analisis *Al-'Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan bisa disebut dengan *'urf*, karena perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah dikenal oleh masyarakat.

Jika ditinjau dari segi objeknya maka sistem pengupahan buruh tani yang ada di desa Panyaksagan ini termasuk *'urf 'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan *mu'āmalah* perdata seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan adalah kebiasaan masyarakat, dan kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama, hal ini bisa dilihat dari mayoritas buruh tani di Desa Panyaksagan adalah petani melakukan sistem pengupahan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ditinjau dari segi jangkauannya, maka sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini termasuk *'urf al- khāṣ* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus dan hanya berlaku pada buruh tani di Desa Panyaksagan dan sekitarnya, tidak berlaku bagi buruh tani di seluruh Bangkalan.

Dan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan termasuk *'urf al-faṣīd* yaitu kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi berlawanan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Hal ini bisa dikatakan *'urf al-faṣīd* karena sistem

pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan telah menghalalkan yang haram, yaitu bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 29 bahwasanya antara orang yang mengadakan akad harus saling *ridā*. Selain itu, sistem pengupahan buruh tani ini tidak memenuhi syarat *ujrah* karena upahnya tidak jelas (mengandung unsur *garār*).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf* yang rusak maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini '*urf* tidak diakui. '*Urf*' menurut penyelidikan bukan dalil syara' yang tersendiri, pada umumnya '*urf*' termasuk memelihara *masalah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.⁵

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya masalah kebutuhan maka sistem pengupahan buruh tani adalah diperbolehkan,

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, 133

namun sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini bukan merupakan kebutuhan pokok buruh tani. Tanpa sistem pengupahan yang seperti itu, buruh tani masih bisa hidup dengan baik karena meskipun buruh tani memiliki sawah yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sawah, buruh tani bisa menggarap sawah orang lain dengan perjanjian mendapat bagi hasil sawah baik $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ atau berdasarkan perjanjian lainnya, selain itu buruh tani memiliki ladang untuk ditanami jagung dan lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik sawah yang tidak merelakan atas upah berupa hasil panen mempunyai alasan yang kuat yaitu karena zaman sekarang berbeda dari zaman yang dulu, zaman sekarang tidak lagi kesulitan uang untuk membayar upah. Apalagi jumlah upah berupa hasil panen tidak sama dengan upah berupa uang.

Tokoh agama yang membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah tidak sesuai dengan syarat *'urf* karena karena sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan bertentangan dengan *naş* sehingga termasuk *'urf al-fāsidah* yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

Tokoh agama yang melarang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah sesuai karena pendapat yang dikemukakan berdasarkan hukum Islam (*fiqih*) dan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis yang juga menjadi dasar bagi sahnya *'urf*.

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ada dua macam, yaitu berupa uang dan hasil panen padi. Adanya dua bentuk upah ini karena upahnya tidak ditentukan terlebih dahulu sebelum bekerja, apakah berbentuk uang atau hasil panen. Dan bagi upah yang berupa hasil panen padi, ada sebagian pemilik sawah yang keberatan karena di zaman sekarang tidak sulit lagi untuk mendapatkan uang seperti zaman dahulu dan jumlah upah berupa hasil panen tidak sama dengan upah berupa uang. Upah berupa hasil panen padi untuk buruh tani yaitu gabah sebanyak 1 karung, lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, karena apabila dijual harganya melebihi dari pada upah berupa uang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pendapat tokoh agama di Desa Panyaksagan mengenai sistem pengupahan buruh tani terbagi menjadi dua:

- a. Pendapat yang membolehkan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, tokoh agama yang membolehkan ini kebanyakan menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat yaitu (*'urf*), dan juga menganggap bahwa upah hasil panen itu

termasuk kebutuhan masyarakat serta menimbulkan kemaslahatan dalam masyarakat.

- b. Pendapat yang melarang mengenai sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan adalah tokoh agama yang melihat dari segi syaratnya, bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani tersebut tidak memenuhi syarat sahnya *ijārah* dan tidak memenuhi unsur *'an tarāḍin* karena ada salah satu pihak yang keberatan.
2. Pendapat tokoh agama di Desa Panyaksagan jika dianalisis dengan *'urf* adalah:
 - a. Tokoh agama yang membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah tidak sesuai karena pendapat yang dikemukakan bertentangan dengan *naş* dan hal tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
 - b. Tokoh agama yang melarang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah sesuai karena pendapat yang dikemukakan berdasarkan hukum Islam (*fiqh*) dan *naş* serta menganggap sistem pengupahan buruh tani yang berupa hasil panen padi bukan termasuk kebutuhan darurat atau kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak menggunakan dalil *masalah mursalah*.

B. Saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Bagi masyarakat Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan pada umumnya dan bagi para petani pada khususnya dalam mengadakan kontrak kerja antara buruh tani dan pemilik sawah hendaknya menjelaskan upahnya terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan agar sama-sama mengetahui dengan jelas bentuk upahnya, karena dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan hendaknya upah yang berupa hasil panen jumlahnya disesuaikan dengan upah yang berupa uang. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Bagi tokoh agama di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan hendaknya mengkaitkan adat kebiasaan masyarakat dengan dalil-dalil yang juga berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, dan memberikan masukan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya, PMN & IAIN Press, 2010
- Abu Bakar bin Muhammad, Imām Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Dar al-Ilm, t.t
- Aḥmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Al-Asqālānī, Al-Ḥafīzh Ibnu Hajar, *Bulūḡ al-Marām*, (diterjemahkan oleh Achamd Sunarto), Jakarta: Pustaka Amani Darul Ihya', 2000
- Al-Bukhārī, Imam Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009
- Al-Gazy, Muḥammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto), Jilid I, Surabaya, Al-Hidayah, t.t
- Al-Maragiy, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsir al-Maragiy*, Mesir, Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974
- Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Kencana. Cet. 6, 2011
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana. Cet. IV, 2011
- Bablily, Maḥmud Muḥammad, *Etika Bisnis Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*, (diterjemahkan oleh Rosihin A. Gani, dari kitab *Al-Ususul Fikriyah wal Amaliyah lil Iqti Ṣadil Islami*), Solo, CV. Ramadhani, 1990
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'āmalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Ḥasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syāfi'i (Edisi Lengkap)*, Buku 2, Bandung, Pustaka Setia. Cet. II, 2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazdhab Syafi'i*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1986

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (diterjemahkan oleh Joko Supomo, dari buku *An Introduction to Islamic Law*), Jogjakarta: Islamika, 2003

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (diterjemahkan oleh Halimuddin), Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993

-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl Fiqh)*, (diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. XXV, 2008

Mahjuddin, *Dirasah Islāmiyah Bagian Ilmu Fiqh*, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah. Cet. III, 1995

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Mu'āmalah*, Jakarta, AMZAH, 2010

Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jilid I, ciputat: Logos Publishing House, 1996

Purba, Michael R, *Kamus Hukum*, Jakarta: Widya Tama, 2009

Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buruh*, Jakarta: Al-Huda, 2007

Rachmat Syafei, *Fikih Mu'āmalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2010

Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijma'*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987

Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2009

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta, Gema Insani, 2000

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kamaluddin A.), Jilid 13, Bandung, Alma'arif. Cet. 6, 1996

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010

Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, Bogor, Ghalia Indonesia,
2011

Totok Jumanoro dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Uṣūl Fikih*, Jakarta,
Amzah, 2005

Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl Fiqih*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya,
Karya Agung, 2006

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, t.t

Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII,
2006

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id